

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia di akhir jaman. Islam termasuk agama terakhir yang menyempurnakan ketauhidan yang dibawa oleh Nabi terdahulu. Komando islam pertama kali yakni dipimpin oleh Rasulullah secara langsung. Rasulullah memimpin umat Muslim dari berbagai aspek. Salah satunya mengenai rukun Islam yang menjadi landasan fundamental dalam agama Islam. Beberapa pokok ibadah mendasar itu disebut dengan rukun Islam yang meliputi lima pokok perkara, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan menjalankan ibadah haji. Dalam hal ini rukun Islam yang akan dibahas dalam penelitian yakni mengenai rukun Islam yang ke-3, zakat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan pondasi Islam yang paling agung, yang mana kewajibannya langsung disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadits.¹ Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum atau global. Diantara ayat yang menonjol perihal zakat adalah terdapat dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah:103)

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm 4

Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengambil zakat dari para muzakki, dikarenakan zakat dapat membersihkan dan menyucikan harta dari para muzakki. Selain itu Rasulullah SAW (yang mengambil zakat) dianjurkan untuk mendo'akan muzakki agar menjadi ketentraman para muzakki yang bersangkutan.

Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat oleh karena itu agama Islam menetapkan amilin atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan menunaikannya. Dikarenakan banyak diantara masyarakat yang sudah wajib zakat akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum membayarkan zakatnya (menunaikan kewajibannya). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yakni bisa jadi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengumpul zakat, kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pengumpul zakat kepada muzakki, bisa juga faktor karena strategi pengumpulan zakat yang kurang menarik untuk mengajak masyarakat menunaikan kewajibannya.

Adapun sanksi ukhrawi telah jelas difirmankan oleh Allah SWT dalam kamaNya, yakni pada QS at-Taubah ayat 34-35:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ تَحْمَىٰ
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(Q.S. At-Taubah:34-35)

Pada hari dipanaskan emas dan perak itu didalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, makarasakanlah sekarang(akibatnya dari) apa yang kamu simpan itu”. (at-Taubah :34-35).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwasanya menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam.

Kelembagaan zakat yang ada di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)”

BAZNAS berkedudukan di ibukota negara. Lembaga tersebut adalah lembaga yang nonkonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1 ayat 8, juga menerangkan bahwa

“Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan zakat secara nasional”

Kemudian selanjutnya pada BAB II Pasal 17 berbunyi

“Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”

Bagi sebuah organisasi maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang nirlaba, khususnya LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat), hal yang paling utama adalah pengumpulan zakat atau lebih seringnya dikenal sebagai *fundraising* zakat. *Fundraising* adalah urat nadi bagi pengumpul zakat. Pada jaman Rasulullah pendapatan utama bagi negara adalah zakat dan *ushr*.² Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar islam.³

Strategi *fundraising* merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan sebuah organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas *fundraising* sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. *Fundraising* berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan oprasionalnya.

Salah satu LAZ yang ada di Indonesia adalah LAZ Yatim Mandiri. Yatim Mandiri berdiri sebagai institusi pengelolaan zakat yang diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK. Kemenag Republik Indonesia No 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 42 kantor

²Ushr adalah zakat atas pertanian dan buah-buahan (Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, hlm 45)

³Heri Sudarsono, *Konsep ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hlm 110

Cabang di 12 Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.⁴

Selama ini strategi *fundraising* sudah banyak dilakukan di LAZ-LAZ yang ada di Indonesia, akan tetapi banyak diantara LAZ yang masih ketinggalan jauh dengan LAZ yang sudah banyak mengumpulkan dananya. Oleh karena itulah hal ini perlu dikaji. Sebagaimana dalam contoh penelitian Muhammad Ngasifudin (2015) dalam judul penelitiannya “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah”. Menunjukkan bahwasanya sejarah pengelolaan dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin bisa digunakan sebagai pengentas kemiskinan. Hal ini dikarenakan dalam pengumpulan zakat disentralkan kepada Baitul maal yang dikelola langsung oleh khalifahnyanya. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda (2013), dalam judul penelitiannya “Model Manajemen *Fundraising* Wakaf”. Model *fundraising* wakaf yang digunakan yakni melalui sumber-sumber konvensional, produktif aset wakaf, dan *in-kind* wakaf pada yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya. Model inilah yang bisa dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar bisa mencapai tujuan yang maksimal. Serta penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah (2016) dalam judulnya “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, strategi *fundraising* dalam peningkatan pengelolaan ZIS pada berbagai LAZ di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan LAZ yang bertaraf nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal, bahkan beberapa LAZ lokal mengalami penurunan dalam menerima ZIS dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, dampak strategi *fundraising* pada peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat di Ponorogo menunjukkan bahwa

⁴<http://www.yatimmandiri.org/page/kilas-sejarah.html>, diakses pada 21 November 2017 Pukul 13.32

LAZ yang dikelola secara profesional didukung manajemen yang berkualitas maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZISnya baik, serta nilai benefitnya lebih maksimal mereka akan tetap survive.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian tersebut, oleh karena itulah peneliti tertarik melakukan penelitian LAZ yang ada di Indonesia. Peneliti berfokus hanya pada LAZ Yatim Mandiri cabang Kudus dengan judul penelitian **“Analisis *Fundraising* Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Terhadap Peningkatan Penerimaan Dana ZIS (Studi Kasus di Yatim Mandiri Kudus)”** diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan yang ada.

B. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi latar belakang penelitian diatas, maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian ini adalah strategi *fundraising* ZIS yang ada di sebuah LAZ
2. Objek yang akan diteliti adalah strategi *fundraising* ZIS di Yatim Mandiri Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* ZIS yang ada di LAZ Yatim Mandiri Kudus?.
2. Apa sajakah faktor penghambat dari kegiatan *fundraising* di Yatim Mandiri Kudus dan solusinya?.
3. Apa sajakah faktor penunjang dari kegiatan *fundraising* di Yatim Mandiri Kudus?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* ZIS yang ada di LAZ Yatim Mandiri Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari kegiatan *fundraising* di Yatim Mandiri Kudus dan solusinya.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dari kegiatan *fundraising* di Yatim Mandiri Kudus

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, khasanah ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi atau metode pengumpulan dana ZIS serta sebagai pengembangan pengetahuan penulis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa/i prodi zakat, dosen yang mengampu prodi zakat serta para amil yang sedang bekerja di sebuah lembaga zakat. Terutama karyawan yang ada di Yatim Mandiri.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang urgensi dari *fundraising*, urgensi dari zakat infaq sedekah, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasannya berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA